



Alamat : Jl. Depati Hamzah, Kolong ijo, Kel. Bacang, Kec. Bukit Intan 33148  
Telepon : 0717-9103042  
Email : [Panwaspkp@gmail.com](mailto:Panwaspkp@gmail.com)

Nomor : P-258 /K.Bawaslu.BB-07/PM.00.02/VIII/2018  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Himbauan**

Pangkalpinang, 07 Agustus 2018

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum**  
**Kota Pangkalpinang**  
di-

Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Sehubungan dengan tahapan pengawasan pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Panwaslu Kota Pangkalpinang menghimbau agar KPU Kota Pangkalpinang agar :

1. Berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang untuk mendorong Disdukcapil Kota Pangkalpinang agar melakukan perekaman data E-KTP pemilih pemula sebanyak 2.697, berdasarkan Berita Acara KPU Kota Pangkalpinang Nomor : 106/PL.03.1-BA/1971/KPU-Kot/VI/2018.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :